



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA

Dengan

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

NOMOR : 290/DPP-ALFI/ XI/2016

NOMOR : 007/MOU-HIPMI/BPP/XI/2016



TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN SDM DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KEGIATAN SEMINAR DAN FORUM DIALOG

Pada hari ini, Rabu tanggal 9 (sembilan) bulan Oktober, tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Yukki Nugrahawan Hanafi** : Ketua Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) yang berkedudukan di Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok A/8 Jalan Yos Sudarso No. 1 Tanjung Priok Jakarta 14320 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ALFI selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Bahlil Lahadalia** : Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berkedudukan Gedung Bidakara 2 lantai 8, Pancoran – Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPP HIPMI selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Asosiasi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha logistik forwarder, baik domestik maupun internasional.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi independen non partisan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Nota Kesepahaman** sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai bentuk dasar kerjasama antara DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berupa Pengembangan SDM dibidang Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Dialog Diskusi dengan stakeholder terkait dibidang Logistik, yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) **PIHAK KESATU DAN KEDUA**, bertanggung jawab menjadi koordinator seminar dan wajib mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan event.
- (2) **PIHAK PIHAK KESATU DAN KEDUA**, bersedia mendukung dan terlibat dalam mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan event.
- (3) Detail kesepakatan kerja sama dan teknis pelaksanaan event **PARA PIHAK** akan dibuat pada perjanjian kerja sama, selambatnya 1 bulan setelah Nota kesepahaman ini ditandatangani
- (4) Pengembangan sinergi dan kerja sama dukungan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan, Seminar, Forum Dialog dan lain-lain yang berhubungan dengan Logistik dan Supply Chain.
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 TINDAK LANJUT

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama teknis di antara para pihak secara bersama-sama atau sebagian.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya masing-masing untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (2) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (empat) asli, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
DPP ALFI/ILFA



Yuki Nugrahawan Hanafi
Ketua Umum

PIHAK KEDUA
BPP HIPMI



Bahliil Laradalia
Ketua Umum